



PENETAPAN

Nomor 0458/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0458/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 24 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada 15 Mei 1977, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Kabupaten Malang di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : ayah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOMO dan NGATERI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. MUJIATI
 2. SUGIONO
 3. EKO WAHYUDI
 4. ARIK ARDIANTO;
5. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0458/Pdt.P/2015/PAKab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1977 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio Kanjuruhan Kabuapten Malang pada tanggal 29 April 2015;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507081402580001 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507086306590002 tanggal 07 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 3507083112040311 tanggal 15 Nopember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor 470/205/421.624.010/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dikeluarkan

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0458/Pdt.P/2015/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

- e. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor Kd.15.35.32/Pw.01/77/2015 tanggal 06 April 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I :, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Mei 1977, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti mengurus akta kelahiran anak mereka;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut berlangsung tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0458/Pdt.P/2015/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAHAD, beragama Islam dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, saat itu berusia 31 tahun, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah kedua bernama NGATERI, saat itu kurang lebih berumur 17 tahun, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakuakn secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. MUJIATI;
 2. SUGIONO;
 3. EKO WAHYUDI;
 4. ARIK ARDIANTO;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II :, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0458/Pdt.P/2015/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Mei 1977, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus akta kelahiran anak mereka;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilaksanakan tidak dihadiri PPN. KUA. Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAHAD, beragama Islam dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, saat itu berusia 17 tahun, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah satunya bernama SUTOMO, saat itu kurang lebih berumur 31 tahun,

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0458/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;

- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. MUJIATI;
 2. SUGIONO;
 3. EKO WAHYUDI;
 4. ARIK ARDIANTO;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0458/Pdt.P/2015/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4 dan P.5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan Kartu Keluarga atas nama

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0458/Pdt.P/2015/PAKab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pemohon II berstatus isteri dari Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.4 dan P.5) memberi bukti bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1977 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan, para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0458/Pdt.P/2015/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilaksanakan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama SAHAD, beragama Islam serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilaksanakan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0458/Pdt.P/2015/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh para Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan sebagaimana maksud dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk kepastian Hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa dengan tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon tersebut maka para Pemohon tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah, dan hal ini menjadikan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan yang bersifat administratif, termasuk pengurusan penerbitan akte kelahiran bagi anak-anak mereka, oleh karenanya dengan menetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif yang merupakan hak bagi setiap warga negara;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

Artinya : *"Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya*

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0458/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1977 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang); Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0458/Pdt.P/2015/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jum'at** tanggal **22 Mei 2015** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Syakban 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. WARYONO, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY

Drs. WARYONO, M.H.

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0458/Pdt.P/2015/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari **Jum'at** tanggal **03 Juli 2015** telah diberikan kepada Sdr. **Pemohon I (Pemohon)** sebanyak **14** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0458/Pdt.P/2015/PAKab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)